



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Putus Persoalan Frasa “Mantan Terpidana”  
dalam UU Pemilu**

**Jakarta, 12 Desember 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Putusan pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Rabu, 12 Desember 2018 pukul 13.30 WIB. Permohonan dengan nomor perkara 81/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Muhammad Hafidz, Abda Khair Mufti dan Sutiah.

Para Pemohon menguji konstusionalitas frasa “mantan terpidana” pada Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu. Apabila norma tersebut tidak dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, dapat mengandung unsur diskriminasi. Dalam pengertian bahwa norma *a quo* memperlakukan sama seluruh mantan terpidana dengan memberikan peluang untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik, tanpa mempertimbangkan dampak yang dialami oleh perseorangan, kelompok masyarakat atau negara secara luas untuk beberapa tahun kemudian atas akibat perbuatan yang ia lakukan.

Para Pemohon khawatir dengan makin banyaknya pejabat publik yang ditangkap karena melakukan korupsi keuangan negara bersumber pajak masyarakat akan berdampak pada masyarakat itu sendiri, termasuk para Pemohon. Terancamnya hak para Pemohon mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin yang diberikan oleh negara akibat dampak korupsi secara luas, bukan karena hanya lemahnya penegakan hukum. Hak konstitusional para Pemohon berpotensi dirugikan apabila caleg yang berasal dari mantan terpidana korupsi terpilih menjadi wakil rakyat, yang perbuatan korupsinya tersebut mengancam hak Para Pemohon untuk mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin. Oleh karena itu, Pemohon meminta MK menyatakan bahwa frasa “mantan narapidana” pada pasal yang diujikan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945.

Terhadap dalil-dalil Pemohon, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menyarankan para Pemohon agar memperbaiki lebih jauh soal putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terakhir. Berkali-kali telah disebutkan bahwa soal pembayar pajak itu tidak serta-merta memberikan kedudukan hukum, tetapi masih harus ada kaitannya dengan hal spesifik yang merupakan hak konstitusional warga negara. (Tiara Agustina)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456., Twitter. @Humas\_MKRI. Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)